



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH MODUL PENGANGGARAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeritahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Modul Penganggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah khususnya terkait informasi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 JANUARI 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 28 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 17 JANUARI 2025

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
MODUL PENGANGGARAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	Memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD.	12 Bulan
3	Ericson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si/ Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
4	Dirjen Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan Tugas Tim Ahli dalam penyusunan SIPD	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
5	Yanuar Andryana Putra, ST, MMSI/ Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator	Mengoordinasi dan mereview Langkah-langkah pelaksanaan dan kegiatan terdiri dari Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD	12 Bulan
6	Kepala Seksi Wilayah II Subdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Fasilitator		12 Bulan
7	Ajie Cakra Maulana, S.ST, MPA/Analisis Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli I		
8	Andhika Meizar Putra, S.STP/ Analisis Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli II	Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
9	Marolia Huwae, S.STP/ Analis Data dan Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli III		
10	Chandra Wardhana/ Tenaga Ahli Analis Sistem pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli IV	Melaksanakan penyusunan SIPD yang meliputi Entry Data, Ekualisasi, Normalisasi dan Formulasi SIPD.	
11	Firman Anggriawan/ Staf Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Tenaga Ahli V		12 Bulan
12	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasi langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. Melakukan pembagian tugas dalam kegiatan. 	12 Bulan
13	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD; dan b. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan SIPD. 	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
14	Kasubid. penyusun Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD. 	12 Bulan
15	Kasubid. penyusun Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator II		12 Bulan
16	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Koordinator III		12 Bulan
17	Patricia M. Arthania, SE/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
18	Heryanto Jemi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
19	Satrya Dindus Liwe, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
20	Alfrit A. Fangidae, A.Md / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
21	Angelina Pola Sutjiadi, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD. 	12 Bulan
22	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
23	Joab Beda, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
24	Jumsar,S.Pi, M.Si/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
25	Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
26	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
27	Oktovianus Saka, S.Ak/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
28	Andini Raehun Putri Sidin/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
29	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD.	12 Bulan
30	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
31	Marselinus Nani, SH/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
32	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
33	Febrina Mone/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan
34	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

35	Muhammad Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan SIPD; b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data SIPD; dan c. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan SIPD 	12 Bulan
36	Richardo D. Putra Djogo, S.Ak/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		12 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	